

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara rinci pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menyebarkan informasi palsu di bandara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 254/Pid.B/2024/PN.Pal):

1. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 254/Pid.B/2024/PN. Pal. Unsur-unsur tersebut adalah "setiap orang" dan "menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan". Meskipun perbuatan terdakwa dilakukan dalam bentuk candaan (bomb joke), hakim tetap menilai bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur delik karena menimbulkan potensi gangguan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran informasi palsu di bandar udara pada prinsipnya didasarkan pada adanya kesalahan (mens rea) dan perbuatan (actus reus). Dalam perkara ini, meskipun niat terdakwa bukan untuk menimbulkan bahaya, perbuatannya tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan dan menimbulkan kepanikan.

Penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk keadaan yang

memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan pidana penjara dengan masa percobaan mencerminkan pendekatan yang masih relatif ringan, sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas terhadap tindak pidana penyebaran informasi palsu di bandar udara, namun dalam praktiknya masih diperlukan optimalisasi penerapan sanksi agar tujuan penegakan hukum, khususnya efek jera dan pencegahan, dapat tercapai secara maksimal.

A. Saran

1. Terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu di bandar udara, diharapkan majelis hakim dalam memutus suatu perkara dapat terus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Penjatuhan pidana hendaknya tidak hanya melihat akibat yang telah terjadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi palsu terhadap keamanan dan ketertiban penerbangan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi pembelajaran bagi Masyarakat.
2. Terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran informasi palsu di bandar udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyebaran informasi palsu yang berkaitan dengan penerbangan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak pengelola bandar udara diharapkan dapat melakukan sosialisasi serta

pengawasan yang lebih optimal mengenai aturan keselamatan dan keamanan penerbangan, agar tindakan penyebaran informasi palsu yang dapat membahayakan penerbangan dapat dicegah. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perlu dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

